



**P U T U S A N**

Nomor 120/Pid.B/2016/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa;

I.Nama Lengkap : AMRAN Alias TOKA Bin BABA;  
Tempat Lahir : Lasiroku;  
Umur/tanggal lahir: 24 Tahun / 17 Januari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Punggaluku Kel. Lasiroku Kec. Wolo  
Kab.Kolaka;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

II.Nama Lengkap : MUSLIMIN Als MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI;  
Tempat Lahir : Pomalaa;  
Umur/tanggal lahir: 38 Tahun / 15 April 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Pemuda No. 329 Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab.  
Kolaka ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Konsultan Perencanaan;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Panahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d 26 Juli 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 120/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa I AMRAN Als TOKA Bin BABA dan terdakwa II MUSLIMIN Als MIMING Bin ABD LATIF MARSUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I AMRAN Als TOKA Bin BABA dan terdakwa II MUSLIMIN Als MIMING Bin ABD LATIF MARSUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa I AMRAN Als TOKA Bin BABA dan terdakwa II MUSLIMIN Als MIMING Bin ABD LATIF MARSUKI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa I Amran Alias Toka Bin Baba yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Amran Alias Toka Bin Baba mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa II MUSLIMIN Alias MIMING Bin ABD LATIF MARSUKI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II MUSLIMIN Alias MIMING Bin ABD LATIF MARSUKI tidak pernah melakukan pemukulan kepada saksi korban dan mohon kepada Majelis Hakim supaya membebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BABA dan terdakwa II MUSLIMIN Als. MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI bersama-sama dengan KISWAN Als. KICE Bin COLLI dan HASRIADI Als. ADI Bin ABUNAWAS (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar Pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Jalan Pemuda Lorong Perintis Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Kost-Kostsan Ungu milik terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BAB atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”***, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar Pukul 18.00 terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BABA dan terdakwa II MUSLIMIN Als. MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI bersama-sama dengan KISWAN Als. KICE Bin COLLI dan HASRIADI Als. ADI Bin ABUNAWAS (DPO) serta saksi MUH. NURRAHMAN Bin RAHMAT sedang mengadakan pesta minuman keras jenis Ballo di kamar kost milik terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BABA, namun saksi MUH. NURRAHMAN Bin RAHMAT tidak ikut minum minuman tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi MUH. NURRAHMAN Bin RAHMAT diperintahkan oleh KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) untuk memanggil saksi korban MUHRAM Bin BAHARUDDIN yang juga merupakan penghuni/penyewa kost ungu dan bersampingan kamar dengan terdakwa I dan saksi korban datang ke kamar terdakwa I, kemudian terdakwa I langsung menanyakan kepada saksi korban “kenapa kamu tempel-tempel gas waktu di jalan?” saksi korban menjawab “dimana? perasaan tidak pernah saya tempel-tempel gas”,



terdakwa I membalas “kamu mau singel sama saya? Saya ini mau cari masalah ini malam mau sekali baku pukul”, selanjutnya KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) juga membahas masalah kompor di hunian kost dengan berkata “kenapa memang komporta”, dan terdakwa II MUSLIMIN Als. MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI juga menyampaikan kepada saksi korban dengan berkata “perbaiki cara dudukta bos”, kemudian KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) menyuruh saksi MUH. NURRAHMAN Bin RAHMAT menutup pintu kamar kost tersebut, selanjutnya KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) langsung memukul saksi korban MUHRAM Bin BAHARUDDIN kemudian HASRIADI Als. ADI Bin ABUNAWAS (DPO) bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II juga ikut memukuli saksi korban mengarah ke bagian punggung dan kepala saksi korban, dan pada saat itu saksi korban menindis tubuh KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) sehingga KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) langsung mengambil gelas kaca dan memukulkannya ke kepala saksi korban MUHRAM Bin BAHARUDDIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BABA, terdakwa II MUSLIMIN Als. MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI, KISWAN Als. KICE Bin COLLI dan HASRIADI Als. ADI Bin ABUNAWAS (DPO), saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, punggung, jari, dan telapak kakinya, sebagaimana diuraikan dalam “*Visum Et Repertum*” dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Nomor : 470/08/V/2016 atas nama MUHRAM yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Novati pada tanggal 23 Januari 2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pasien masuk di IGD BLUD RS BENYAMIN GULUH Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada belakang kepala bagian atas ukuran lima centimeter kali empat centimeter koma luka robek pada belakang kepala bagian atas ukuran tiga centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka lecet yang tidak beraturan pada punggung koma luka robek pada punggung kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka robek pada telapak kaki kiri dekat jari kelingking ukuran dua centimeter kali nol



koma satu centimeter kali nol koma tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BABA dan terdakwa II MUSLIMIN Als. MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI bersama-sama dengan KISWAN Als. KICE Bin COLLI dan HASRIADI Als. ADI Bin ABUNAWAS (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar Pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Jalan Pemuda Lorong Perintis Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Kost-Kostsan Ungu milik terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BABA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”***, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar Pukul 18.00 terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BABA dan terdakwa II MUSLIMIN Als. MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI bersama-sama dengan KISWAN Als. KICE Bin COLLI dan HASRIADI Als. ADI Bin ABUNAWAS (DPO) serta saksi MUH. NURRAHMAN Bin RAHMAT sedang mengadakan pesta minuman keras jenis Ballo di kamar kost milik terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BABA, namun saksi MUH. NURRAHMAN Bin RAHMAT tidak ikut minum minuman tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi MUH. NURRAHMAN Bin RAHMAT diperintahkan oleh KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) untuk memanggil saksi korban MUHRAM Bin BAHARUDDIN yang juga merupakan penghuni/penyewa kost ungu dan bersampingan kamar dengan terdakwa I dan saksi korban datang ke kamar terdakwa I, kemudian terdakwa I langsung menanyakan kepada saksi korban “kenapa kamu tempel-tempel gas waktu dijalan?” saksi korban menjawab “dimana? perasaan tidak pernah saya tempel-tempel gas”, terdakwa I membalas “kamu mau singel sama saya? Saya ini mau cari masalah ini malam mau sekali baku pukul”, selanjutnya KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) juga membahas masalah kompor di





hunian kost dengan berkata “kenapa memang komporta”, dan terdakwa II MUSLIMIN Als. MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI juga menyampaikan kepada saksi korban dengan berkata “perbaiki cara dudukta bos”, kemudian KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) menyuruh saksi MUH. NURRAHMAN Bin RAHMAT menutup pintu kamar kost tersebut, selanjutnya KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) langsung memukul saksi korban MUHRAM Bin BAHARUDDIN kemudian HASRIADI Als. ADI Bin ABUNAWAS (DPO) bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II juga ikut memukuli saksi korban mengarah ke bagian punggung dan kepala saksi korban, dan pada saat itu saksi korban menindis tubuh KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) sehingga KISWAN Als. KICE Bin COLLI (DPO) langsung mengambil gelas kaca dan memukulkannya ke kepala saksi korban MUHRAM Bin BAHARUDDIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AMRAN Als. TOKA Bin BABA, terdakwa II MUSLIMIN Als. MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI, KISWAN Als. KICE Bin COLLI dan HASRIADI Als. ADI Bin ABUNAWAS (DPO), saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, punggung, jari, dan telapak kakinya, sebagaimana diuraikan dalam “*Visum Et Repertum*” dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Nomor : 470/08/I/2016 atas nama MUHRAM yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Novianti pada tanggal 23 Januari 2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pasien masuk di IGD BLUD RS BENYAMIN GULUH Kabupaten Kolaka dengan bengkok pada belakang kepala bagian atas ukuran lima centimeter kali empat centimeter koma luka robek pada belakang kepala bagian atas ukuran tiga centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka lecet yang tidak beraturan pada punggung koma luka robek pada punggung kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka -robek pada lengan kiri bagian atas ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka robek pada telapak kaki kiri dekat jari kelingking ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi1. MUHRAM Bin BAHARUDDIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah dikeroyok oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Perintis Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di kamar kos milik terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada saat itu sekitar jam 17.30 Wita saksi pulang dari pasar dan menuju ke rumah kos saksi yang bersebelahan dengan kamar kos milik Terdakwa I, saat saksi sedang di dalam kamar dipanggil oleh RAHMAN dan saksi masuk ke dalam kamar terdakwa I kemudian duduk dan di kamar tersebut sudah ada ADI, KISWAN, terdakwa I dan terdakwa II sedang minum minuman keras, kemudian terdakwa I mengajak singel dan mengatakan "ini malam saya ingin berkelahi", lalu mereka berdiri dan mengeroyok saksi sambil memukul dengan menggunakan gelas kaca kemudian mereka lari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama memukul, tapi saksi ingat pertama dipukul dibagian pipi kemudian saksi langsung menunduk dan mereka lalu memukuli kepala dan punggung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saat para terdakwa memukul saya, karena saat itu posisi saksi duduk sambil menunduk;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian kepala karena dipukul menggunakan gelas kaca dan di punggung ada juga luka dan memar-memar;
- Bahwa saat saksi masuk di dalam kamar terdakwa I, saksi mengira dipanggil untuk minum minuman keras dan saksi bilang tidak minum;
- Bahwa tidak ada yang menolong saksi dan meleraikan pada saat itu, dan pintu kamar dalam keadaan tertutup;
- Bahwa RAHMAN ada juga di dalam kamar pada saat itu, tidak ikut memukul tetapi tidak meleraikan juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga dipukul, karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak punya masalah sebelumnya dengan mereka;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa I, RAHMAN dan ADI, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan tinggal di rumah kos tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa ia tidak tinggal di tempat kos tersebut sedangkan Terdakwa II membenarkannya.

**Saksi 2. MUH. NURRAHMAN Bin RAHMAT**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Perintis Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di kamar kos milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di dalam kamar bersama para terdakwa, ADI, dan KISWAN, lalu saksi disuruh oleh KISWAN untuk memanggil saksi korban MUHRAM dan setelah korban sudah berada di dalam kamar, saksi melihat mereka semua berdiri dan KISWAN lalu memukul dibagian muka saksi korban dan ADI memukul di bagian punggung kemudian saksi langsung lari keluar dari kamar;
- Bahwa saat itu saksi hanya diam saja, tidak menolong saksi korban MUHRAM karena saksi takut nanti dipukul juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga saksi korban dipukul, karena sebelumnya saksi tidak terlalu jelas mendengar mereka cerita karena saksi lagi main HP;
- Bahwa saksi melihat KISWAN memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah muka saksi korban MUHRAM 1 (satu) kali lalu ADI yang berada disamping saksi korban memukul dibagian punggung;
- Bahwa saksi kenal akrab dengan para terdakwa, dimana terdakwa I adalah sepupu saya dan terdakwa II adalah temannya yang biasa datang di kos;
- Bahwa Para terdakwa dan teman-temannya sedang minum minuman keras (ballo) sebelum kejadian;





- Bahwa saksi saat itu mendengar terdakwa I mengajak saksi korban untuk duel;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa II memukul saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian memang ada gelas kaca di dalam kamar, tetapi saksi tidak melihat siapa yang mengambil dan memukulkan ke kepala saksi korban pada saat itu:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 3. BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin BASRI. M.**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. Perintis Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di kamar kos milik terdakwa I;
- Bahwa awalnya sekitar jam 17.00 Wita saksi sedang berada di dalam kamar kos saksi korban MUHRAM, kemudian datang seseorang yang saksi tidak kenal memanggil saksi korban MUHRAM dan mereka masuk ke dalam sebuah kamar, lalu saksi mengikuti dari belakang tetapi pintunya ditutup dan dikunci dari dalam, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar suara kaca yang pecah dari dalam kamar, lalu saksi lari cari bantuan dan saat kembali ke kamar saksi melihat saksi korban sudah berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga saksi korban MUHRAM dipukul;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah cerita kalau ada masalah dengan penghuni kos tersebut ;
- Bahwa saat mendengar suara kaca pecah, saksi berusaha membuka pintu dengan cara mendorong tetapi tidak bisa karena pintunya terkunci;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan Saksi 4.  
**GUSMIANA Alias NANNA Bin AGUSTAM** yang telah menerangkan di bawah sumpah dihadapan penyidik sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di Kosan Ungu Jl/Lrg. Perintis Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di kos-kosan milik AMRAN telah terjadi pengeroyokan;
- Bahwa yang mengalami pengeroyokan di kosan Ungu Jl/Lrg. Perintis Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka yaitu MUHRAM;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada diluar pintu kamar AMRAN yang terkunci;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 Wita, MUHRAM pulang dari pasar raya Mekongga menuju kos-kosan saksi, dimana saksi dan MUHRAM dan AMRAN bersampingan kamar, kemudian pada saat itu MUHRAM dipanggil oleh RAHMAN untuk masuk ke dalam kamar AMRAN dan pintu kamar ditutup dan terkunci dari dalam , lalu sekitar 10 (sepuluh) menit saksi mendengar ada suara pecahan gelas yang terjatuh yang disusul suara pertengkaran di dalam kamar tersebut, lalu saksi melihat MUHRAM keluar dari kamar dengan kondisi sudah bersimpuh darah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, MUHRAM mengalami luka di bagian kepala, leher kanan dan kiri, mata sebelah kiri, punggung dan telapak kaki sebelah kiri ;
- Bahwa saksi sempat mengetuk pintu kamar berulang kali untuk dibuka, namun RAHMAN membukanya sebentar lalu menutup pintunya kembali pada saat kejadian;
- Bahwa kas-kosan tersebut dapat dilihat dan dilalui oleh umum/masyarakat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh RAHMAN bahwa AMRAN Alias TOKA dan MUSLIMIN Alias MIMING pada saat kejadian berada di dalam kamar kos-kosan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, ParaTerdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi verballisan di bawah sumpah, yang telah memeriksa para Terdakwa di tingkat penyidikan bernama FAISAL yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa pada hari yang sama, tetapi tidak secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa I yang lebih dulu diperiksa, baru kemudian Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa karena diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa proses pemeriksaan sesuai prosedur, sebelumnya saksi tanyakan kondisi kesehatan para terdakwa lalu saksi berikan pertanyaan dan para terdakwa menjawab kemudian saksi ketik;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi berikan berita acara pemeriksaan kepada para terdakwa untuk dibaca dan dikoreksi setelah itu mereka tanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi sudah menawari kepada para terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi mereka menolak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada ancaman atau tekanan dari saksi ataupun anggota polisi yang lain;
- Para terdakwa menjawab sendiri semua pertanyaan saksi, tidak diarahkan atau diajari;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa I mengaku telah memukul saksi korban dan menyebutkan teman-temannya yang juga ikut memukul termasuk terdakwa II dan ADI serta KISWAN yang masih DPO;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa II tidak mengakui telah memukul saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa saksi berikan kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan dan mereka kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Para terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas, tidak ada ancaman atau tekanan dari saksi maupun teman-teman saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, ParaTerdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwadipersidangan Terdakwa I Amran Alias Toka Bin

Baba telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi; sehubungan Terdakwa I telah memukul saksi korban MUHRAM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 18.00 Wita di rumah kos Terdakwa I yang berada di Lorong Perintis Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa I bersama KISWAN Alias KICE, ADI, RAHMAN dan MUSLIMIN (Terdakwa II) sedang di dalam kamar kos Terdakwa I, lalu RAHMAN disuruh oleh KISWAN untuk memanggil korban yang merupakan tetangga kamar Terdakwa I tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak datang, kemudian KISWAN sendiri yang langsung memanggil korban dan setelah berada di dalam kamar ditanya-tanya mengenai masalah kompor;

- Bahwa kemudian KISWAN langsung memukul korban dibagian muka, terdakwa II meleraai mereka lalu ADI juga memukul korban di bagian punggung, Terdakwa I memukul korban di bagian punggung 1 (satu) kali lalu KISWAN memukulkan gelas kaca ke bagian kepala korban ;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban hanya 1 (satu) kali di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Sebelum kejadian, Terdakwa I sedang minum minuman keras di dalam kamar kos bersama KISWAN, dan ADI sedangkan MUSLIMIN (Terdakwa II) tidak ikut minum;
- Bahwa Terdakwa I memanggil Muslimin (terdakwa II) ke tempat kosnya hanya untuk cerita-cerita masalah organisasi, tidak ada hubungannya dengan permasalahan di rumah kos;
- Bahwa pada saat korban sudah berada di dalam kamar kos, terdakwa II Muslimin hanya menyuruh korban untuk duduk;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor polisi Terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa II Muslimin juga ikut memukul korban, padahal sebenarnya tidak memukul ;
- Bahwa Terdakwa I melihat saat KISWAN mengambil gelas kaca dan memukulkan ke kepala saksi korban sampai gelas tersebut pecah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II Muslimin Alias Miming Bin Abd. Latif MARSUKI telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi; sehubungan dengan kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 18.00 Wita di rumah kos Terdakwa I yang berada di Lorong Perintis Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa II di panggil oleh Terdakwa I AMRAN melalui sms, lalu Terdakwa II datang ke rumah kos terdakwa I AMRAN, dan setelah tiba disana sudah ada terdakwa I bersama



dengan RAHMAN, KISWAN dan ADI, lalu Terdakwa II mendengar mereka membahas masalah kompor;

- Bahwa kemudian saksi korban MUHRAM dipanggil masuk ke dalam kamar lalu terjadi pertengkaran dan saksi korban dipukul oleh KISWAN dan Terdakwa II berusaha meleraikan mereka tetapi tidak berhasil lalu Terdakwa II keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa II tidak memukul saksi korban pada saat itu, hanya meleraikan saja saat KISWAN dan saksi korban berkelahi ;
- Bahwa Terdakwa II menahan KISWAN yang sedang memukul saksi korban, tetapi tidak bisa dan KISWAN masih memukul jadi Terdakwa II mundur dan keluar dari kamar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II melihat terdakwa I sedang minum minuman keras (ballo) bersama teman-temannya;
- Bahwa karena pada saat pemeriksaan di kantor polisi terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II juga ikut memukul saksi korban, padahal sebenarnya Terdakwa II tidak pernah memukul pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang memukul menggunakan gelas kaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa:

- Pecahan/serpihan gelas kaca yang berwarna bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita awalnya Terdakwa I AMRAN, Terdakwa II MUSLIMIN bersama saksi NURRAHMAN, ADI dan KISWAN sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa I yang berada di Lorong Perintis Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka;
- Bahwa kemudian saksi NURRAHMAN disuruh oleh KISWAN untuk memanggil saksi korban MUHRAM yang juga tinggal di sebelah kamar kos Terdakwa I AMRAN;
- Bahwa setelah saksi korban MUHRAM sudah berada di dalam kamar lalu disuruh duduk oleh Terdakwa II MUSLIMIN dan selanjutnya saksi korban MUHRAM ditanya permasalahan kompor oleh Terdakwa I AMRAN, KISWAN dan ADI;





- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan dilanjutkan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi korban MUHRAM, dan saat itu saksi NURRAHMAN melihat KISWAN memukul dibagian muka dan ADI memukul di bagian punggung kemudian saksi NURRAHMAN langsung lari keluar dari kamar dan tidak tahu peristiwa pemukulan lainnya;
- Bahwa saksi korban MUHRAM merasakan pukulan pertama mengenai pipi, selanjutnya saksi korban MUHRAM menunduk sehingga tidak mengetahui apakah Terdakwa I AMRAN dan Terdakwa II MUSLIMIN ikut memukul atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I AMRAN mengakui bahwa ia ikut memukul saksi korban MUHRAM sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan Terdakwa I melihat saat KISWAN mengambil gelas kaca dan memukulkan ke kepala saksi korban MUHRAM sampai gelas tersebut pecah;
- Bahwa baik saksi NURRAHMAN maupun Terdakwa I AMRAN tidak pernah melihat Terdakwa II. MUSLIMIN melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I. AMRAN saat itu memanggil Terdakwa II MUSLIMIN supaya datang ke tempat kosnya hanya untuk cerita-cerita masalah organisasi, tidak ada hubungannya dengan permasalahan di rumah kos;
- Bahwa Terdakwa II. MUSLIMIN menerangkan tidak melakukan pemukulan kepada saksi korban MUHRAM dan pada saat itu hanya meleraikan saja saat KISWAN dan saksi korban berkelahi dengan cara menahan KISWAN yang sedang memukul saksi korban MUHRAM, tetapi tidak bisa dan KISWAN masih memukul jadi Terdakwa II MUSLIMIN mundur dan keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu,

**Kesatu:**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Atau**

**Kedua:**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu, dalam hal ini adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Di muka umum;
2. Dengan tenaga bersama, dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

**Unsur ke-1 “Di muka umum”**

Menimbang, bahwa pasal 170 KUH Pidana tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti “Di muka umum”, dan menurut pendapat Majelis Hakim, maksud unsur ini adalah bahwa tindak pidana yang terjadi dapat diketahui oleh umum walaupun tidak mesti berada di tempat umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah di kamar kos Terdakwa I AMRAN yang berada di Lorong Perintis Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya tindak pidana, dapat diketahui oleh saksi NURRAHMAN, dan saksi GUSMIANA yang bertetangga kamar dengan Terdakwa I AMRAN, serta diketahui oleh saksi BURHANUDDIN yang sedang berkunjung ke tempat kos saksi korban MUHRAM;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya tindak pidana tersebut adalah tempat kos yang dihuni banyak orang, sehingga tempat itu dengan mudah dapat diketahui oleh umum, oleh karena itu unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Unsur ke-2. "Dengan tenaga bersama, dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut dilakukan dengan tenaga bersama dan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pelaku haruslah lebih dari 1 (satu) orang dan para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan, baik dengan telah disepakati terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul seketika itu juga;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita awalnya Terdakwa I. AMRAN, Terdakwa II. MUSLIMIN bersama saksi NURRAHMAN, ADI dan KISWAN sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa I AMRAN yang berlokasi di Lorong Perintis Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka;

Menimbang, bahwa kemudian saksi NURRAHMAN disuruh oleh KISWAN untuk memanggil saksi MUHRAM yang juga tinggal di sebelah kamar kos Terdakwa I. AMRAN dan setelah saksi MUHRAM sudah berada di dalam kamar, lalu saksi MUHRAM disuruh duduk oleh Terdakwa II. MUSLIMIN dan selanjutnya saksi MUHRAM ditanya permasalahan kompor oleh Terdakwa I. AMRAN, beserta KISWAN dan ADI;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan berlanjut dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi MUHRAM, dan saat itu saksi NURRAHMAN melihat KISWAN memukul dibagian muka dan ADI memukul di bagian punggung dengan menggunakan tangan mereka kemudian saksi NURRAHMAN langsung lari keluar dari kamar karena takut dan tidak tahu peristiwa pemukulan lainnya;

Menimbang, Bahwa saksi korban MUHRAM merasakan pukulan pertama mengenai pipi, selanjutnya saksi MUHRAM menunduk sehingga tidak mengetahui apakah Terdakwa I. AMRAN dan Terdakwa II. MUSLIMIN ikut memukul atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AMRAN mengakui di persidangan bahwa ia ikut memukul saksi korban MUHRAM sebanyak 1 (satu) kali di



bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan Terdakwa I. AMRAN melihat saat KISWAN mengambil gelas kaca dan memukulkan ke kepala saksi korban MUHRAM sampai gelas tersebut pecah;

Menimbang, bahwa baik saksi NURRAHMAN maupun Terdakwa I. AMRAN pada saat kejadian tidak pernah melihat Terdakwa II. MUSLIMIN melakukan pemukulan terhadap saksi MUHRAM;

Menimbang, bahwa kedatangan Terdakwa II. MUSLIMIN ke tempat kos Terdakwa I. AMRAN karena sebelumnya diminta datang oleh Terdakwa I. AMRAN guna membicarakan masalah organisasi dan tidak mengetahui adanya permasalahan antara sesama penghuni kos tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa II. MUSLIMIN pada saat itu adalah berusaha meleraikan, ketika KISWAN dan saksi MUHRAM berkelahi, yaitu, dengan cara menahan KISWAN yang sedang memukul saksi korban MUHRAM, tetapi tidak berhasil meleraikan dan KISWAN masih terus memukul sehingga Terdakwa II MUSLIMIN mundur dan kemudian keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama Terdakwa I. AMRAN telah melakukan pemukulan dengan sengaja bersama dengan orang yang bernama KISWAN dan ADI kepada saksi MUHRAM yang mengakibatkan saksi MUHRAM mengalami luka-luka antara lain: bengkak pada belakang kepala bagian atas ukuran lima centimeter kali empat centimeter, luka robek pada belakang kepala bagian atas ukuran tiga centimeter koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet yang tidak beraturan pada punggung, luka robek pada punggung kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, luka robek pada lengan kiri bagian atas ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka robek pada telapak kaki kiri dekat jari kelingking ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma tiga centimeter sebagaimana diuraikan dalam “*Visum Et Repertum*” dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Nomor : 470/08/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 atas nama MUHRAM yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Novianti.dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I. AMRAN telah memenuhi unsur ke-2 “Dengan tenaga bersama, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa I. AMRAN telah



terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa II. MUSLIMIN sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHRAM, dan justru Terdakwa II. MUSLIMIN telah berusaha meleraikan namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II. MUSLIMIN tidaklah memenuhi unsur ke-2 dari dakwaan kesatu di atas sehingga Terdakwa II. MUSLIMIN haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. MUSLIMIN telah dibebaskan dari dakwaan kesatu di atas, maka, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua khusus bagi Terdakwa II MUSLIMIN, yaitu, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikualifikasi sebagai Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka;
2. Dilakukan secara bersama-sama;

Unsur ke-1. "Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu di atas, telah terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam kamar kos Terdakwa I AMRAN yang berlokasi di Lorong Perintis Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi MUHRAM adalah Terdakwa I. AMRAN bersama dengan orang yang bernama KISWAN dan ADI yang mengakibatkan saksi MUHRAM mengalami luka-luka di kepala dan bagian tubuh lainnya sebagaimana diuraikan dalam "Visum Et Repertum" dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Nomor : 470/08/II/2016 tanggal 23 Januari 2016 atas nama MUHRAM yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Noviati.dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa II. MUSLIMIN pada saat itu adalah berusaha meleraikan, ketika KISWAN dan saksi MUHRAM berkelahi, yaitu, dengan cara menahan KISWAN yang sedang memukul saksi korban





MUHRAM, tetapi tidak berhasil meleraikan dan KISWAN masih terus memukul sehingga Terdakwa II MUSLIMIN mundur dan kemudian keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat rasa sakit atau luka yang diderita oleh saksi MUHRAM bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa II. MUSLIMIN, karena Terdakwa II. MUSLIMIN sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan, dan justru sebaliknya, Terdakwa II. MUSLIMIN berusaha meleraikan namun tidak berhasil, sehingga perbuatan Terdakwa II. MUSLIMIN tidaklah memenuhi unsur "Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka".

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa II. MUSLIMIN haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I. AMRAN dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. AMRAN harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I. AMRAN telah ditangkap dan menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. AMRAN haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa I. AMRAN tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Pecahan/serpihan gelas kaca yang berwarna bening

Oleh karena barang bukti telah dipakai untuk melakukan tindak pidana maka akan tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. AMRAN, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I. AMRAN meresahkan masyarakat

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I. AMRAN mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I. AMRAN belum pernah dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. AMRAN dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I. AMRAN dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa II MUSLIMIN oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Alternatif kesatu maupun dakwaan Alternatif kedua di atas, maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP Terdakwa II. MUSLIMIN haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa II. MUSLIMIN telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHP kepada Terdakwa II. MUSLIMIN haruslah dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 KUHP jo. pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa II. MUSLIMIN dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka hak-hak Terdakwa II. MUSLIMIN akan dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (rehabilitasi);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, pasal 97, pasal 191 ayat (1), dan pasal 199 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I AMRAN Alias TOKA Bin BABA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMRAN Alias TOKA Bin BABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. AMRAN Alias TOKA Bin BABA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. AMRAN Alias TOKA Bin BABA tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
  - Pecahan/serpihan gelas kaca yang berwarna beningDirampas untuk dimusnahkan



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. AMRAN Alias TOKA Bin BABA sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
7. Menyatakan Terdakwa II. MUSLIMIN Alias MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
8. Membebaskan Terdakwa II. MUSLIMIN Alias MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
9. Memerintahkan agar Terdakwa II. MUSLIMIN Alias MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
10. Memulihkan hak Terdakwa II. MUSLIMIN Alias MIMING Bin ABD. LATIF MARSUKI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 yang terdiri dari ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan RUDI HARTOYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUSTIKARIANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dengan dihadiri MIRDAD APRIADI DANIAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

T.t.d

Tri Sugondo, S.H.

T.t.d

Rudi Hartoyo, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Mustikarianti, S.H.



Turunan putusan sesuai dengan aslinya,  
PENGADILAN NEGERI KOLAKA  
Panitera,

**A R M I N, S H., M H.**  
NIP.19610302 198903 1 001